

LAMPIRAN 18 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
 NOMOR : 3509/UN35/HM/2017
 TANGGAL : 11 Agustus 2017
 Uraian : STANDAR PELAYANAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN UNP

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Delivery Service*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Dosen terdaftar pada perguruan tinggi negeri/swasta yang dibuktikan dengan identitas lengkap dan disahkan ketua jurusan/prodi 2. Mengajukan surat permohonan kepada ketua redaksi jurnal dengan menyertakan pernyataan keorisinalitas karya ilmiah
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Membuat kriteria dan standart penulisan karya ilmiah 2. Karya ilmiah telah berbentuk artikel yang telah mengikuti kaidah dan etika keilmuan 3. Artikel ilmiah belum diterbitkan sebelumnya, atau sedang dalam pertimbangan jurnal lain 4. Dosen menyerahkan artikel secara online ke laman http://jurnal.unp.ac.id/ atau offline ke sekretariat pengelola jurnal 5. Artikel yang telah diterima selanjutnya diserahkan ke reviewer 6. Artikel yang diterima dengan perbaikan akan dikembalikan ke penulis untuk dilakukan perbaikan 7. Artikel yang sudah diperbaiki diserahkan kembali Draft ke tim editor/penyunting untuk diedit 8. Tim editor/penyunting mengedit draft yang akan dicetak 9. Mengesahkan draft yang akan dicetak 10. Publikasi Jurnal 11. Pendistribusian Jurnal
3..	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 30 (tiga puluh) hari Pengawasan internal Berjenjang dari WR1, Kepala Lembaga, Unit Pengelola Jurnal
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Publikasi dalam bentuk jurnal eletronik dan cetak
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: humas@unp.ac.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Standar Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;8. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);11. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 984);12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;</p> <p>13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang.</p> <p>15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Padang.</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dan menerapkan sistem layanan publikasi ilmiah 2. Frekuensi penerbitan berkala ilmiah minimal 2 kali dalam satu tahun secara teratur
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan aktif mitra bestari dalam pengolahan substansi naskah 2. Kualifikasi anggota dewan penyunting 3. Penelaahan secara anonim oleh reviewer
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan untuk menjaga Mutu Penerbitan Ilmiah 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengelola Jurnal
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 5 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Unit Pengelola Jurnal memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi bagi penulis jurnal/dosen
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi informasi publikasi ilmiah dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan unit pengelola jurnal terkait yaitu WR1.